



KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 295 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusutan arsip pada unit kearsipan Satuan Kerja Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin guna menentukan nilai guna arsip perlu membentuk Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa melihat Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip - arsip berkas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah habis masa retensinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Negara Republik Indonesia Nonor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahP Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarsn 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 33);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantip Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 79);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim Penilaian dan Pemusnahan Arsip sebagaimana Diktum KESATU adalah ;
 Tugas Pokok Tim Penilai Kearsipan :
 a. pembentukan Panitia Penilai Arsip
 b. penyeleksian arsip-arsip
 c. membuat daftar arsip usul musnah yang akan dimusnahkan
 d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait terhadap arsip yang akan diusulkan musnah
 e. penilaian arsip yang akan disusutkan oleh panitia penilai arsip
 f. permintaan persetujuan oleh pimpinan pencipta arsip
 g. membuat Berita Acara hasil persetujuan pemusnahan arsip
 h. melakukan pembahasan pemusnahan arsip tingkat pusat dan meminta perseyujuannya

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- i. mengadakan Pemusnahan Arsip sesuai kebutuhan dan nilai guna yang telah ditentukan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Banjarmasin

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Cq. Kegiatan Pemeliharaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA


Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 295 2020
 TENTANG
 TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	Honor
1.	Walikota	Pengarah I	Memberikan arahan kepada Tim terkait dalam penilaian dan penyusutan arsip	Rp.500.000,-
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	Memberikan arahan kepada Tim terkait dalam penilaian dan penyusutan arsip	Rp.500.000,-
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan tersebut dan sekaligus sebagai tim penilai kearsipan.	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Memantau pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan hasil penilaian dan penyusutan	
5.	Kasi Preservasi dan layanan Informasi arsip	Wakil Ketua	Menyusun dan menghimpun hasil semua kegiatan beserta laporannya	
6.	Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis	Sekretaris	Menyusun dan menghimpun hasil semua kegiatan beserta laporannya bersama wakil ketua.	
7.	Kepala SKPD (2 orang)	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian kearsipan terhadap arsip yang akan disusutkan	
8.	Kepala Seksi Akusisi dan Pengolahan Arsip Statis	Anggota	Menyeleksi Administrasi Penilaian dan Penyusutan Arsip.	
9.	Arsiparis/pengelola arsip/ Pelaksana (3 orang)	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian kearsipan terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala SKPD dan Kepala Unit Kearsipan.	

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		